

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bagian akhir penulisan karya ilmiah skripsi yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Poligami (Studi terhadap Putusan No.742/Pdt.G/2005/PA.Btg)”, penulis mencoba menyampaikan kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari proses penelitian yang dilakukan. Diharapkan kesimpulan dan saran yang dihasilkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

1. Dari segi Hukum Acara (Hukum Formil), Pengadilan Agama Batang tersebut dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan No.742/Pdt.G/2005/PA.Btg, menurut penulis tidak sesuai yaitu didalam hal Pemeriksaan Perkara pada Sidang Pertama. Karena Pemeriksaan Perkara pada Sidang Pertama lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal Pendaftaran Perkara. Pendaftaran Perkara tanggal 18 Agustus 2005 dan Pemeriksaan Perkara pada Sidang Pertama dilaksanakan tanggal 27 September 2005. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Dari segi (Hukum Materiil), menurut penulis sudah sesuai, bahwa Majelis Hakim telah membatalkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat,

karena di dalam perkawinan tersebut terjadi penipuan, selain itu perkawinan tersebut adalah perkawinan poligami yang tidak memenuhi prosedur hukum dan syarat-syarat dalam perkawinan poligami, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam. Dan perkawinan tersebut menurut penulis harus dibatalkan.

2. Dari segi hukum Islam, menurut penulis sudah sesuai karena Majelis Hakim telah membatalkan perkawinan tersebut, karena dalam perkawinan tersebut terjadi penipuan, tidak memenuhi prosedur hukum, dan tidak memenuhi syarat-syarat dalam perkawinan poligami. Selain itu Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan No.742/Pdt.G/2005/PA.Btg adalah berdasarkan Pasal yang membahas adanya unsur pemalsuan (penipuan/salah sangka dan kemaslahatan). Akibat dari adanya pemalsuan identitas mengakibatkan terjadinya perkawinan yang melanggar syarat-syarat untuk berlangsungnya suatu perkawinan. Pemalsuan/penipuan (*gharar*) merupakan salah satu unsur yang dapat membatalkan akad. Perkawinan yang dilaksanakan dengan pemalsuan sudah sepatutnya untuk dibatalkan. Jika perkawinan poligami tetap dilakukan, seharusnya dilakukan berdasarkan hukum, artinya pelaksanaan perkawinan dilangsungkan tidak dengan menghalalkan segala cara. Dan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut telah sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 71 huruf (a) dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

## 2. Saran-Saran

Saran-saran yang penulis uraikan ini semoga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan bagi pelaksanaan hukum dalam masyarakat.

Saran-saran tersebut adalah:

1. Setiap orang Islam yang hendak melaksanakan perkawinan hendaknya selektif dalam memilih calon pasangan hidup. Maksud dan tujuannya supaya seseorang yang hendak menikah terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perkawinan dari sisi hukum bukan hanya sekedar untuk keabsahan melakukan persetubuhan, tetapi lebih jauh untuk mencapai sesuatu yang lebih luhur karena perkawinan dipandang sebagai sebuah persetujuan perikatan atau kontrak. Sedangkan dari sudut pandang agama perkawinan merupakan sesuatu yang suci dan sakral. Untuk itu hendaknya perkawinan haruslah dilakukan sesuai dengan aturan agama dan hukum yang mengaturnya.
3. Pemerintah dalam hal ini aparat dari instansi Kementerian Agama (Pegawai Pencatat Nikah) dan instansi lain yang terlibat dalam proses perkawinan lebih ketat dalam pemeriksaan data-data persyaratan perkawinan sebelum dilangsungkannya perkawinan. Pemeriksaan tidak hanya meliputi pemeriksaan syarat-syarat administrasi saja, tetapi diupayakan untuk dilakukan pengecekan di lapangan.

4. Perlunya diadakan kegiatan dan penyuluhan hukum perkawinan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu akibat hukum dari perkawinan yang mereka lakukan dan tahu tata cara perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan yang berlaku serta bisa ikut mengontrol dan mengetahui bila ada suatu perkawinan yang melanggar hukum yang berlaku.

### **3. Penutup**

Alhamdulillah Robbil Alamin dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq serta hidayahnya, dan yang telah memberikan kekuatan jasmani dan rohani, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini banyak sekali kekurangan dan belum sempurna, oleh karena itu penulis mengharap saran-saran dan kritik dari anda semua.

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca semuanya. Amin ya robbal alamin.